



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 83 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor 227/PL.01.2-BA/1214/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan tentang

Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN NIAS SELATAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 20 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN

ttd

REPA DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia


James Hendra Patar Siregar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NIAS SELATAN
 NOMOR : 83 TAHUN 2023
 TANGGAL : 20 JUNI 2023
 NOMOR : PENETAPAN REKAPITULASI
 DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 KABUPATEN NIAS SELATAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
 OLEH KPU KABUPATEN NIAS SELATAN**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	LOLOMATUA	13	29	3147	3374	6521
2	GOMO	11	31	3352	3451	6803
3	LAHUSA	23	56	5535	5957	11492
4	HIBALA	17	32	2562	2628	5190
5	PULAU-PULAU BATU	22	33	3241	3291	6532
6	TELUK DALAM	16	67	7227	7742	14969
7	AMANDRAYA	21	40	3298	3405	6703
8	LOLOWAU	14	35	3002	3057	6059
9	SUSUA	18	50	4562	4707	9269
10	MANIAMOLO	14	37	3801	3797	7598
11	HILIMEGAI	10	19	2032	2115	4147
12	TOMA	14	34	4005	4299	8304
13	MAZINO	11	28	3151	3187	6338
14	UMBUNASI	11	20	1920	2086	4006
15	ARAMO	18	30	2250	2352	4602
16	PULAU-PULAU BATU TIMUR	10	14	935	869	1804
17	MAZO	10	28	3453	3447	6900
18	FANAYAMA	17	54	6143	6134	12277
19	ULUNOYO	13	32	3679	3799	7478
20	HURUNA	17	38	3604	3893	7497
21	O'O'U	11	24	2529	2588	5117
22	ONOHAZUMBA	10	23	2052	2148	4200
23	HILISALAWA'AHE	11	21	1751	1741	3492
24	ULUSUSUA	12	28	2395	2533	4928
25	SIDUA'ORI	11	30	2801	2800	5601
26	SOMAMBAWA	14	38	3798	4026	7824
27	BORONADU	10	21	2419	2459	4878
28	SIMUK	6	8	646	763	1409
29	PULAU-PULAU BATU BARAT	9	15	740	802	1542
30	PULAU-PULAU BATU UTARA	12	19	1263	1391	2654
31	TANAH MASA	12	21	1649	1678	3327
32	LUAHAGUNDRE MANIAMOLO	10	30	3496	3464	6960
33	ONOLALU	10	23	2239	2200	4439
34	ULU IDANOTAE	11	23	2152	2286	4438
35	IDANOTAE	12	27	2853	2868	5721
TOTAL	35	461	1058	103682	107337	211019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

REPA DUHA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN NIAS SELATAN
 Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia

James Hendra Patar Siregar